

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TANGGAL 10 MARET 2003
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)
UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemulihan kembali perekonomian daerah Provinsi Nangroe Darussalam (NAD) yang kurang kondusif sebagai akibat sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendukung proses pemulihan perekonomian tersebut antara lain melalui pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berorientasi ekspor.
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu diberikan alokasi kuota ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Tahun Kuota 2003 kepada para Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT) dari daerah Provinsi Nangroe Darussalam (NAD).
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden No. 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden No. 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 53/MPP/Kep/2/2000 tentang Pengambil-alihan Kuota Tekstil dan Produk Tekstil.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 311/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD).

Pasal 1

- (1) Alokasi kuota ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) diberikan kepada Instansi atau Dinas pada daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang membidangi perindustrian dan perdagangan yang dalam Keputusan ini sekaligus ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (IPSKET).
- (2) Instansi atau Dinas pada daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang ditetapkan sebagai IPSKET sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (SKET) sesuai dengan perjanjian bilateral dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Alokasi kuota ekspor TPT yang diberikan kepada Instansi atau Dinas pada daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam selaku IPSKET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Kuota Pertumbuhan Tahun Kuota 2003.
- (2) Alokasi kuota ekspor TPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibagikan kepada eksportir TPT setelah memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT) yang mengekspor TPT hasil produksinya dari daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- (3) Alokasi kuota ekspor TPT yang telah dibagikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat dialihkan dan atau dimitrakan serta diatas-namakan (under name) kepada ETTPT lain yang terdaftar di luar daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Pasal 3

Pelaksanaan ekspor atau alokasi kuota ekspor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tatacara pelaksanaan ekspor TPT yang berlaku.

Pasal 4

Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
ttd.
RINI M SUMARNO SOEWANDI